



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 188.4 / 56 / 2002

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBELIAN / PENGADAAN TANAH
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
MELALUI APBD KABUPATEN BATANG TA 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, setiap pembelian / pengadaan atau penjualan / pelepasan Aset Daerah (termasuk tanah) harus mendapatkan Persetujuan DPRD ;
 - b. bahwa sesuai isi Surat Bupati Batang tanggal 30 Nopember 2002 Nomor 140 / 830, Pemerintah Kabupaten Batang melalui APBD TA 2002 akan melaksanakan pembelian / pengadaan tanah dan mohon Persetujuan DPRD ;
 - c. Bahwa untuk Persetujuan DPRD dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Peraturan Menteri

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang TA 2002;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tanggal 30 Desember 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PEMBELIAN / PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG MELALUI APBD KABUPATEN BATANG TA 2002**

PERTAMA : Menyetujui pembelian / pengadaan tanah masing-masing di :

1. Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing seluas 2.765 m², seharga Rp 120.000.000,- untuk lokasi SD Ketanggan 02;
2. Desa Sengon Kecamatan Subah seluas 5.220 m² seharga Rp 75.000.000,- untuk lokasi MTs Sengon;
3. Desa Rowobelang Kecamatan Batang seluas 31.140 m² seharga Rp 1.000.000.000,- untuk lokasi bangunan Rumah Tahanan;
4. Desa Warungasem Kecamatan Warungasem seluas 2.725 m² seharga Rp 295.000.000,- untuk lokasi bangunan Pasar Warungasem;
5. Desa Klidang Lor Kecamatan Batang seluas 65.980 m² seharga Rp 1.000.000.000,- untuk sarana Tambat Labuh PPI Klidang Lor Batang;
6. Desa Klidang Lor Kecamatan Batang seluas 65.799 m² seharga Rp 1.314.000.000,- untuk lokasi Pengembangan Obyek Wisata Sigandu Klidang Lor Batang.

KEDUA :

- KEDUA : Tanah-tanah tersebut selanjutnya supaya segera disertifikatkan dan masuk dalam Daftar Inventaris Aset (Tanah) milik Pemerintah Kabupaten Batang ;
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2002

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA**


H. MOCH. AZIES 1